



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

Nama: Lutfiana Indah Cahyaningrum

NPM: 211003742018706

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh,

Nama: Lutfiana Indah Cahyaningrum

NPM: 211003742018706

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Kastubi, S.H., M.Hum

NIDN: 0603066401

Anggota,

Dr. Kumarto, S.H., M.Hum

NIDN: 0619036404

Anggota

Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M.Hum

NIDN: 0628096301

Mengetahui,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum

NIDN: 0625046301

SEMARANG
2025

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan yang cukup krusial dalam sistem hukum di Indonesia, mengingat negara ini menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta keberagaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. Fenomena perkawinan antar individu yang berbeda agama tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan sosial dan mobilitas manusia yang semakin tinggi. Namun, perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda agama secara tegas dilarang, terutama jika dilakukan oleh seorang perempuan Muslimah. Meskipun terdapat pendapat yang memperbolehkan pria Muslim menikahi wanita ahli kitab, mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan tersebut tetap tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan kerusakan akidah, konflik keluarga, dan kesulitan dalam pendidikan anak.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa negara tidak dapat melegalkan atau mencatat perkawinan yang tidak sah menurut agama, termasuk perkawinan beda agama. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan dilema, terutama dalam aspek pencatatan perkawinan, status hukum anak, dan perlindungan hak-hak keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terdapat berbagai upaya pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan hukum, seperti melalui permohonan ke pengadilan atau menikah di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan inklusif yang tidak hanya mengedepankan nilai-nilai agama, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PERSETUJUANii

HALAMAN PENGESAHANiii

HALAMAN PERNYATAANiv

MOTTOv

PERSEMBAHANvi

KATA PENGANTARvii

ABSTRAKviii

DAFTAR SINGKATANix

DAFTAR ISIx

BAB 1 PENDAHULUAN1

- A. Latar Belakang1
- B. Pembatasan Masalah8
- C. Rumusan Masalah8
- D. Tujuan Penelitian8
- E. Manfaat Penelitian9
- F. Sistematika Penelitian10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA12

- A. Perkawinan Menurut Islam12
- B. Perkawinan Menurut 15
- C. Hukum Perkawinan Dalam Islam18
- D. Landasam Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang21
- E. Perkawinan Beda Agama22

BAB III METODE PENELITIAN26

- A. Tipe Penelitian26
- B. Spesifikasi Penelitian26
- C. Sumber Data28
- D. Metode Pengumpulan Data31
- E. Metode Penyajian data32

F. Metode Analisis Data³⁴

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN³⁵

- A. Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974
jo UU No 16 Tahun 2019³⁵
- B. Alasan Perkawinan Beda Agama Dilarang Dalam Islam Menurut Undang-Undang No 1 tahun
1974 jo UU No 16 Tahun 2019⁵³

BAB V PENUTUP⁶²

- A. Kesimpulan⁶²
- B. Saran⁶³

DAFTAR PUSTAKA⁶⁴